

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/43962/2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAPAL KRI DR. RADJIMAN
WEDYODININGRAT-992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak melalui rumah sakit kapal;

b. bahwa Rumah Sakit Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 telah memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAPAL KRI DR. RADJIMAN WEDYODININGRAT-992.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Rumah Sakit Kapal kepada:

Nama : Rumah Sakit Kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992

Pemilik : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Nama Kapal : KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan rumah sakit kapal dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198603192010121004